

**PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM
PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL:
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA, PROPORSIONALITAS
PEMIDANAAN, DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KUHP
NASIONAL**

***Riski Adelia¹, Revani Putri Agung², Syarafina Aliffany³, Tasa Syahna Najwa⁴,
Triani Triani⁵***

Informatika (FIK), Sistem Informasi (FIK), Management (FEB)
Universitas Bandar Lampung

Email: riskiadelia1908@gmail.com, vaniiii2706@gmail.com,
syarafinaaliffany@gmail.com, tssyhnaa@gmail.com, Trianibk@gmail.com.

ABSTRAK

Pembangunan sistem hukum pidana nasional tidak cukup dimaknai sebagai penggantian kodifikasi hukum pidana kolonial dengan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi harus dipahami sebagai rekonstruksi paradigma yang menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis, orientasi kebijakan kriminal, sekaligus parameter pembatas kekuasaan negara dalam melakukan kriminalisasi dan menjatuhkan pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026 menandai fase penting pembaruan hukum pidana Indonesia. Meskipun KUHP Nasional memuat orientasi pemidanaan yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif, persoalan tetap muncul mengenai operasionalisasi nilai Pancasila dalam perumusan tindak pidana, penentuan berat-ringannya pidana, perlindungan korban, dan penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Pancasila dalam politik hukum pidana nasional, menguji koherensi nilai Pancasila dengan konstruksi pemidanaan dalam KUHP Nasional, serta merumuskan model pembangunan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis melalui analisis kualitatif-preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Literatur Zainudin Hasan mengenai hukum pidana dan sistem

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

peradilan pidana digunakan untuk memperkuat analisis mengenai pertanggungjawaban pidana, kebijakan pemidanaan, hubungan antarlembaga penegak hukum, dan perlindungan korban. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan Model Uji Koherensi Pancasila dalam Hukum Pidana yang mencakup legitimasi kriminalisasi, proporsionalitas pemidanaan, perlindungan martabat manusia, kesetaraan dan akuntabilitas, serta pemulihan korban dan masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai legitimasi simbolik pembentukan undang-undang, melainkan harus menjadi ukuran evaluatif terhadap substansi norma dan praktik penegakan hukum. Keadilan restoratif harus diterapkan dengan memperhatikan kesukarelaan, keselamatan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, pembangunan hukum pidana nasional perlu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, proporsionalitas, dan pemulihan sosial.

Kata kunci: Pancasila; politik hukum pidana; KUHP Nasional; proporsionalitas pemidanaan; keadilan restoratif.

ABSTRACT

The development of Indonesia's national criminal law system should not be understood merely as replacing a colonial criminal code with national legislation. Rather, it requires a paradigm reconstruction that positions Pancasila as the philosophical foundation of criminal law, an orientation for criminal policy, and a standard for limiting state power in criminalization and sentencing. The entry into force of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code on 2 January 2026 marks a significant phase in Indonesia's criminal law reform. Although the National Criminal Code incorporates corrective, rehabilitative, and restorative orientations, questions remain concerning the operationalization of Pancasila in criminalization, sentencing proportionality, victim protection, and restorative justice. This study examines the position of Pancasila in national criminal law policy, evaluates the coherence between Pancasila values and the sentencing framework of the National Criminal Code, and proposes a model for developing a

criminal law system oriented towards substantive justice. The research employs normative legal methods through statutory, conceptual, and historical approaches, using qualitative-prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. Zainudin Hasan's works on criminal law and the criminal justice system provide supporting perspectives on criminal liability, sentencing policy, institutional coordination, and victim protection. The novelty of this study lies in the formulation of the Pancasila Coherence Test for Criminal Law, comprising five parameters: the legitimacy of criminalization, sentencing proportionality, protection of human dignity, equality and accountability, and restoration for victims and society. This study argues that Pancasila must not remain a symbolic justification for legislation but should operate as an evaluative standard for legal norms and enforcement practices. Restorative justice must be implemented with due regard to voluntariness, victim safety, offender accountability, and unequal bargaining power. Accordingly, national criminal law reform should integrate legal certainty, substantive justice, proportionality, and social restoration.

Keywords: *Pancasila; criminal law policy; National Criminal Code; sentencing proportionality; restorative justice.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian fundamental dari proyek konstitusional Indonesia sebagai negara hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembangunan tersebut memiliki arti yang lebih mendasar daripada sekadar memperbarui rumusan tindak pidana dan jenis sanksi. Hukum pidana merupakan instrumen negara yang secara intensif membatasi kebebasan individu karena dapat menimbulkan stigma, pembatasan hak, kehilangan kemerdekaan, dan konsekuensi sosial yang berlangsung setelah pidana selesai dijalankan. Oleh karena itu, legitimasi hukum pidana tidak dapat hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh alasan moral, konstitusional, dan sosial yang membenarkan penggunaan kekuasaan pembedaan.

Pancasila memiliki kedudukan strategis dalam persoalan tersebut. Sebagai dasar negara dan orientasi filosofis kehidupan berbangsa, Pancasila mengandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial. Kelima prinsip tersebut menyediakan landasan untuk menilai apakah pembentukan dan penerapan hukum pidana sejalan dengan martabat manusia, perlindungan masyarakat, kesetaraan, dan kepentingan publik. Namun, kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis tidak dengan sendirinya menjamin bahwa setiap kebijakan kriminal telah memenuhi tuntutan keadilan.

Masalah muncul ketika Pancasila hanya ditempatkan sebagai konsiderans, retorika legislasi, atau legitimasi abstrak terhadap kebijakan negara. Dalam keadaan demikian, Pancasila kehilangan fungsi kritisnya. Nilai kemanusiaan dapat disebut sebagai dasar pemidanaan, tetapi praktik penegakan hukum masih berpotensi mengabaikan kondisi korban dan pelaku. Nilai keadilan sosial dapat dijadikan alasan pembentukan tindak pidana, tetapi penerapan norma tetap mungkin menghasilkan perbedaan perlakuan berdasarkan kemampuan ekonomi, kedudukan sosial, akses terhadap bantuan hukum, atau pengaruh politik.

Kritik terhadap kesenjangan antara cita hukum dan praktik tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP Nasional. Undang-undang tersebut diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pemberlakuannya menandai tahap penting pembaruan hukum pidana Indonesia, sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk menguji apakah perubahan kodifikasi tersebut benar-benar diikuti oleh pembaruan orientasi kebijakan dan praktik penegakan hukum.

KUHP Nasional memuat perubahan penting dalam orientasi pemidanaan. Pasal 51 merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 54 juga mengatur pertimbangan yang perlu diperhatikan hakim dalam pemidanaan, antara lain bentuk kesalahan, motif, sikap batin, keadaan pribadi pelaku, akibat tindak pidana, serta keadaan setelah tindak pidana dilakukan. Ketentuan tersebut memberikan ruang normatif bagi pemidanaan yang lebih individual, proporsional, dan berorientasi pada penyelesaian konflik.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang lebih luas tidak otomatis menyelesaikan persoalan keadilan. Tujuan normatif harus diterjemahkan ke dalam parameter yang dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tanpa parameter tersebut, orientasi humanistik berisiko berhenti sebagai deklarasi. Diskresi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substantif juga dapat menimbulkan inkonsistensi dan disparitas apabila tidak disertai alasan yang rasional dan dapat diuji.

Dalam memahami persoalan tersebut, kajian hukum pidana perlu dihubungkan dengan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme yang mengoperasionalkan norma. Hasan (2025a), melalui karya *Hukum Pidana*, membahas dasar-dasar, asas, pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi, dan teori pemidanaan. Sementara itu, Hasan (2025b), dalam *Sistem Peradilan Pidana*, membahas sistem peradilan pidana beserta peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga masyarakat. Kedua perspektif tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup dilakukan melalui perubahan rumusan delik dan sanksi, tetapi juga membutuhkan konsistensi pelaksanaan hukum oleh seluruh komponen peradilan pidana.

Persoalan pertama dalam pembangunan hukum pidana nasional adalah legitimasi kriminalisasi. Tidak setiap perbuatan yang dipandang tidak bermoral, mengganggu ketertiban, atau menimbulkan ketidaksetujuan sosial harus dijadikan tindak pidana. Penggunaan hukum pidana perlu memperhitungkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tingkat bahaya perbuatan, ketersediaan instrumen hukum lain, serta potensi dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Persoalan kedua adalah proporsionalitas pemidanaan. Kesamaan ancaman pidana tidak selalu menghasilkan keadilan yang sama apabila perbedaan kesalahan, akibat perbuatan, keadaan pelaku, dan kerugian korban diabaikan. Sebaliknya, ruang individualisasi pidana juga tidak boleh berubah menjadi kebebasan tanpa ukuran. Beratnya pidana harus memiliki hubungan yang dapat dijelaskan dengan tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, dan tujuan sah pemidanaan.

Persoalan ketiga berkaitan dengan kedudukan korban. Sistem peradilan pidana dapat terlalu berpusat pada hubungan antara negara dan pelaku, sementara kebutuhan korban atas pemulihan kerugian, informasi, keselamatan, dan partisipasi tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, tujuan pemulihan keseimbangan akan kehilangan makna apabila korban hanya diperlakukan sebagai alat pembuktian.

Persoalan keempat adalah keadilan restoratif. Pendekatan restoratif menawarkan kemungkinan penyelesaian konflik melalui pengakuan tanggung jawab, pemulihan kerugian, dan keterlibatan pihak yang terdampak. Namun, keadilan restoratif tidak dapat disamakan dengan perdamaian formal atau penghentian perkara semata-mata karena pelaku telah mengganti kerugian. Kesepakatan dapat berlangsung dalam keadaan ketimpangan ekonomi, tekanan sosial, intimidasi, atau ketergantungan korban terhadap pelaku.

Penelitian Hasan, Putri, Riani, dan Evandra (2024) mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia relevan untuk menjelaskan pentingnya hubungan antara nilai dasar negara dan pembentukan norma hukum. Selain itu, penelitian mengenai integrasi hukum adat Angkon Muakhi yang dikembangkan dalam kajian Zainudin Hasan memberikan konteks bagi

pembahasan mekanisme pemulihan konflik yang berakar pada kehidupan sosial masyarakat Lampung. Kedua arah kajian tersebut dapat dipertemukan dengan analisis mengenai batas kriminalisasi, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan korban.

Persoalan konseptual yang menjadi perhatian penelitian ini adalah bagaimana memastikan bahwa Pancasila bekerja sebagai ukuran substantif dalam seluruh siklus hukum pidana, mulai dari pembentukan tindak pidana, penentuan sanksi, penjatuhan pidana, hingga pemulihan akibat tindak pidana. Pertanyaan tersebut memerlukan kerangka evaluasi yang menjelaskan nilai yang diuji, parameter penerapannya, dan konsekuensi apabila suatu kebijakan tidak memenuhi tuntutan keadilan.

Penelitian ini mengajukan Model Uji Koherensi Pancasila dalam Hukum Pidana, yaitu kerangka evaluasi yang menghubungkan lima dimensi: legitimasi kriminalisasi, proporsionalitas pemidanaan, perlindungan martabat manusia, kesetaraan dan akuntabilitas penegakan hukum, serta pemulihan korban dan masyarakat. Model ini bukan pengganti asas legalitas atau norma konstitusi, melainkan instrumen analitis untuk menilai konsistensi antara nilai filosofis Pancasila dan desain sistem hukum pidana.

1.2. Identifikasi Masalah dan Kesenjangan Penelitian

Kajian tentang Pancasila dan hukum nasional telah berkembang melalui pembahasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, cita hukum, dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian tentang KUHP Nasional juga membahas perubahan orientasi pemidanaan, sedangkan literatur keadilan restoratif menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat.

Meskipun demikian, hubungan ketiga wilayah kajian tersebut masih perlu diperjelas pada tingkat operasional. Pancasila sebagai cita hukum belum tentu menyediakan ukuran yang langsung dapat digunakan untuk menguji kriminalisasi dan proporsionalitas pidana. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional juga tidak dengan sendirinya membentuk prosedur restoratif yang seragam pada setiap tahap peradilan. Sementara itu, penggunaan pendekatan restoratif berisiko menimbulkan ketidakadilan apabila kesepakatan damai tidak diuji dari segi kebebasan, keamanan, dan keseimbangan posisi para pihak.

Kesenjangan penelitian ini tidak berarti bahwa belum pernah ada penelitian yang menghubungkan Pancasila, KUHP Nasional, dan keadilan restoratif. Penelitian ini secara lebih terbatas berupaya menyatukan ketiganya dalam kerangka evaluasi normatif yang secara eksplisit menghubungkan dasar filosofis, batas kriminalisasi, proporsionalitas pemidanaan, akuntabilitas sistem peradilan pidana, dan perlindungan korban.

1.3. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP Nasional?
2. Sejauh mana konstruksi kriminalisasi, tujuan pemidanaan, dan mekanisme penyelesaian perkara dalam KUHP Nasional mencerminkan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila?
3. Bagaimana model rekonstruksi politik hukum pidana berbasis Pancasila yang dapat mengintegrasikan legitimasi kriminalisasi, proporsionalitas pemidanaan, akuntabilitas diskresi, dan keadilan restoratif tanpa mengorbankan kepastian hukum serta hak korban?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis sekaligus orientasi evaluatif bagi pembangunan hukum pidana nasional.
2. Menguji koherensi antara nilai Pancasila, konstruksi normatif KUHP Nasional, dan prinsip pemidanaan yang proporsional serta berorientasi pada pemulihan.
3. Merumuskan Model Uji Koherensi Pancasila dalam Hukum Pidana untuk mengevaluasi kebijakan kriminalisasi, penjatuhan pidana, pelaksanaan kewenangan penegak hukum, dan penerapan keadilan restoratif.

1.5. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan Model Uji Koherensi Pancasila dalam Hukum Pidana sebagai kerangka evaluasi yang menghubungkan landasan filosofis Pancasila dengan keputusan konkret dalam sistem hukum pidana.

Model ini memiliki tiga karakter utama. Pertama, Pancasila tidak hanya ditempatkan sebagai sumber legitimasi pembentukan hukum, tetapi juga sebagai ukuran kritis untuk menilai batas penggunaan kekuasaan pidana. Kedua, model ini menghubungkan kriminalisasi dan pemidanaan dalam satu rangkaian analisis. Ketiga, model ini menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme bersyarat yang menekankan kesukarelaan, perlindungan korban, akuntabilitas pelaku, dan pengawasan terhadap ketimpangan kekuasaan.

Secara operasional, model ini mencakup lima parameter:

1. **Legitimasi kriminalisasi:** apakah norma pidana melindungi kepentingan hukum yang sah, dirumuskan secara jelas, dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang dapat dibenarkan?
2. **Proporsionalitas pemidanaan:** apakah jenis dan berat pidana berhubungan secara rasional dengan kesalahan, akibat perbuatan, dan tujuan pemidanaan?
3. **Martabat manusia:** apakah proses dan sanksi menghormati hak dasar, melarang perlakuan sewenang-wenang, serta memperhatikan rehabilitasi?
4. **Kesetaraan dan akuntabilitas:** apakah norma diterapkan tanpa diskriminasi dan apakah diskresi aparat dapat dijelaskan serta diuji?
5. **Pemulihan korban dan masyarakat:** apakah kepentingan korban diperhatikan dan apakah penyelesaian restoratif berlangsung secara bebas, aman, dan bertanggung jawab?

Kelima parameter tersebut merupakan konstruksi analitis yang diajukan dalam penelitian ini, bukan tes hukum resmi yang telah diadopsi oleh undang-undang atau pengadilan.

1.6. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan empat landasan teori yang saling melengkapi.

Pertama, teori cita hukum dan nilai dasar Pancasila. Pancasila dipahami sebagai orientasi filosofis yang menuntut agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari segi kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Kerangka ini digunakan untuk menilai koherensi antara nilai filosofis dan pilihan kebijakan kriminal.

Kedua, teori politik hukum pidana. Politik hukum pidana berkaitan dengan pilihan negara dalam menentukan perbuatan yang dikriminalisasi, jenis sanksi yang tersedia, tujuan pemidanaan, serta arah pembaruan hukum pidana. Hasan (2025a) menjadi referensi pendukung dalam pembahasan asas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah penggunaan pidana didasarkan pada kebutuhan perlindungan masyarakat yang rasional dan proporsional.

Ketiga, teori proporsionalitas dan individualisasi pidana. Teori ini menekankan bahwa intervensi pidana harus memiliki hubungan rasional antara tujuan yang hendak dicapai, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan beratnya sanksi. Individualisasi pidana memungkinkan hakim mempertimbangkan keadaan konkret perkara, tetapi tetap harus berada dalam batas legalitas, kesetaraan, dan kewajiban memberikan alasan yang dapat diuji.

Keempat, teori keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif menempatkan kerugian dan kebutuhan pihak-pihak yang terdampak sebagai bagian

penting dari penyelesaian perkara. Sementara itu, perspektif sistem peradilan pidana digunakan untuk memahami hubungan antara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan pidana. Hasan (2025b) menjadi referensi pendukung untuk membahas hubungan antarkomponen peradilan pidana, peran aparat penegak hukum, serta perlindungan saksi dan korban.

Keempat landasan tersebut dipadukan melalui kerangka uji koherensi. Pancasila menyediakan orientasi filosofis; politik hukum pidana menjelaskan pilihan kebijakan negara; proporsionalitas menjadi ukuran penggunaan sanksi; sedangkan keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana menyediakan perspektif pemulihan serta pelaksanaan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menilai bukan hanya apakah norma hukum telah dibentuk, tetapi juga apakah norma tersebut memiliki alasan yang dapat dibenarkan dan mekanisme penerapan yang adil.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas, konsep, dan koherensi sistem hukum pidana nasional. Penelitian bersifat deskriptif-analitis sekaligus preskriptif. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan konstruksi hukum positif dan hubungan antarnorma, sedangkan sifat preskriptif digunakan untuk merumuskan model evaluasi dan rekomendasi pembaruan hukum.

Penelitian ini tidak mengklaim menemukan fakta empiris mengenai keberhasilan penerapan keadilan restoratif atau tingkat disparitas pembedaan karena tidak menggunakan wawancara, survei, maupun observasi lapangan. Kesimpulan penelitian dibatasi pada analisis normatif terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan.

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan tiga pendekatan.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keadilan restoratif. Penelusuran dilakukan dengan memperhatikan status berlaku, perubahan, dan hubungan antarketentuan.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis Pancasila sebagai cita hukum, politik hukum pidana, proporsionalitas, individualisasi pidana, sistem peradilan pidana, dan keadilan restoratif. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan parameter evaluasi yang menghubungkan prinsip filosofis dengan konstruksi norma pidana.

Pendekatan historis (historical approach) digunakan untuk memahami konteks dekolonisasi hukum pidana dan pergeseran orientasi pemidanaan menuju konstruksi yang memberi ruang bagi pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan. Pendekatan historis tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa seluruh hukum pidana kolonial bersifat seragam atau bahwa setiap ketentuan nasional otomatis lebih adil.

2.3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan terkait yang relevan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keadilan restoratif.

Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik mengenai Pancasila, politik hukum pidana, tujuan pemidanaan, proporsionalitas, sistem peradilan pidana, hukum adat, dan keadilan restoratif. Karya Zainudin Hasan mengenai hukum pidana dan sistem peradilan pidana digunakan sebagai referensi konseptual pendukung. Artikel Hasan, Putri, Riani, dan Evandra (2024) digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, indeks publikasi ilmiah, dan sumber penelusuran bibliografis digunakan untuk membantu identifikasi konsep dan penelusuran literatur.

2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, repositori perguruan tinggi, dan katalog penerbit. Validitas sumber tidak ditentukan semata-mata oleh kemunculannya dalam hasil pencarian, tetapi diperiksa melalui laman jurnal, DOI, repositori resmi, atau katalog penerbit.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi prinsip Pancasila yang relevan dengan hukum pidana. Kedua, menginterpretasikan ketentuan KUHP Nasional yang berkaitan dengan kriminalisasi, tujuan pemidanaan, pertimbangan hakim, dan penyelesaian konflik. Ketiga, menguji

hubungan antara norma positif dan prinsip evaluasi. Keempat, menyusun rekomendasi berdasarkan lima parameter Model Uji Koherensi Pancasila dalam Hukum Pidana.

Penafsiran dilakukan secara sistematis dan konstitusional dengan tetap memperhatikan asas legalitas. Pancasila tidak digunakan sebagai alasan untuk mengesampingkan norma pidana yang berlaku secara sewenang-wenang, melainkan sebagai landasan evaluasi terhadap pembentukan, penafsiran, dan pembaruan hukum sesuai mekanisme konstitusional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pancasila sebagai Landasan Filosofis dan Parameter Evaluasi Hukum Pidana

Kedudukan Pancasila dalam pembangunan hukum pidana perlu dibedakan ke dalam tiga fungsi. Pertama, fungsi fondasional, yaitu sebagai dasar filosofis pembentukan hukum nasional. Kedua, fungsi orientatif, yaitu sebagai pedoman dalam menentukan tujuan dan arah kebijakan pidana. Ketiga, fungsi evaluatif, yaitu sebagai kerangka untuk menilai apakah substansi dan penerapan hukum pidana selaras dengan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik. Sebuah undang-undang dapat dibentuk melalui prosedur yang sah dan dinyatakan berlandaskan Pancasila, tetapi substansinya tetap perlu diuji dari segi kejelasan rumusan, kebutuhan kriminalisasi, dampak terhadap hak dasar, dan proporsionalitas sanksi. Legitimasi formal tidak boleh menggantikan pengujian substantif.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi orientasi etis dalam membangun tanggung jawab moral, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk memidana setiap perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan pandangan moral kelompok tertentu. Dalam negara hukum yang menjamin hak konstitusional, kriminalisasi tetap harus didasarkan pada kewenangan yang sah, rumusan yang jelas, dan alasan perlindungan kepentingan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengharuskan negara memperlakukan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki martabat. Prinsip ini menghendaki perlindungan korban sekaligus larangan perlakuan pidana yang merendahkan martabat manusia. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tetapi pertanggungjawaban tidak identik dengan pembalasan tanpa batas.

Sila Persatuan Indonesia memiliki relevansi terhadap kemampuan hukum pidana menjaga kohesi sosial tanpa menekan keberagaman secara sewenang-wenang.

Kebijakan pidana yang hanya mencerminkan kehendak kelompok dominan dapat memperdalam ketegangan sosial. Sebaliknya, penghormatan terhadap keragaman tidak berarti mengabaikan perlindungan korban atau membiarkan tindakan yang merugikan kepentingan hukum yang sah.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menuntut proses pembentukan hukum yang demokratis dan keputusan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks keadilan restoratif, musyawarah dapat menjadi sarana pemulihan konflik, tetapi tidak boleh menggantikan proses hukum melalui tekanan sosial atau memaksa korban menyetujui perdamaian.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menghendaki agar sistem pidana tidak hanya menjamin kesetaraan formal, tetapi juga memperhatikan dampak ketimpangan sosial dan ekonomi. Akses terhadap bantuan hukum, kemampuan mengganti kerugian, dan posisi tawar dalam proses restoratif dapat memengaruhi hasil penyelesaian perkara. Karena itu, desain hukum pidana harus mencegah agar kemampuan ekonomi tidak menjadi ukuran terselubung untuk memperoleh perlakuan hukum yang lebih menguntungkan.

Dari kelima sila tersebut dapat dirumuskan proposisi bahwa Pancasila dalam hukum pidana berfungsi bukan untuk memperluas kewenangan pemidanaan tanpa batas, melainkan untuk membenarkan sekaligus membatasi penggunaan kewenangan tersebut. Negara harus menjelaskan mengapa suatu perbuatan perlu dikriminalisasi, mengapa sanksi tertentu layak dijatuhkan, dan bagaimana hak pihak-pihak yang terdampak dilindungi.

Proposisi ini sejalan dengan pentingnya menempatkan nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum sekaligus orientasi evaluasi terhadap hasil pembentukan tersebut (Hasan et al., 2024). Dalam fungsi evaluatif, nilai Pancasila diterjemahkan menjadi pertanyaan hukum yang konkret: apakah norma jelas, apakah pidana diperlukan, apakah sanksi proporsional, apakah proses bebas diskriminasi, dan apakah kepentingan korban diperhatikan.

3.2. Politik Hukum Pidana dan Batas Legitimasi Kriminalisasi

Politik hukum pidana merupakan pilihan negara mengenai penggunaan hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum dan mengendalikan perilaku yang dianggap membahayakan masyarakat. Pilihan tersebut menentukan perbuatan yang dilarang, subjek yang berpotensi dipidana, jenis sanksi yang tersedia, serta kelompok yang mungkin mengalami konsekuensi penerapan norma.

Pembentukan tindak pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang lebih kuat daripada ketidaksetujuan moral atau tuntutan ketertiban sesaat. Dalam negara

hukum, kriminalisasi harus memenuhi prinsip legalitas dan memiliki alasan perlindungan kepentingan hukum yang dapat diuji. Rumusan tindak pidana juga perlu dirancang agar cukup jelas untuk membatasi penafsiran yang sewenang-wenang.

Buku *Hukum Pidana* karya Hasan (2025a) relevan sebagai rujukan konseptual mengenai asas legalitas, unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan. Perspektif tersebut menegaskan pentingnya membedakan antara penilaian moral terhadap suatu perbuatan dan penetapan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana berdasarkan hukum positif.

Model Uji Koherensi Pancasila menilai legitimasi kriminalisasi melalui tiga pertanyaan. Pertama, apakah norma melindungi kepentingan hukum yang sah dan dapat diidentifikasi? Kedua, apakah penggunaan pidana diperlukan atau tersedia instrumen lain yang lebih ringan dan efektif? Ketiga, apakah rumusan norma serta ancaman sanksinya menimbulkan pembatasan hak yang berlebihan dibandingkan tujuan yang hendak dicapai?

Pertanyaan pertama berkaitan dengan rasionalitas perlindungan. Tidak semua persoalan sosial dapat diselesaikan dengan ancaman pidana. Sebagian persoalan mungkin lebih efektif ditangani melalui kebijakan administratif, pendidikan, perlindungan sosial, perbaikan tata kelola, atau mekanisme pemulihan.

Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan dan proporsionalitas. Bahkan ketika suatu kepentingan layak dilindungi, pilihan menggunakan pidana tetap harus memiliki alasan yang memadai. Semakin besar potensi pembatasan hak, semakin kuat kebutuhan untuk menjelaskan tujuan, efektivitas, dan batas intervensi yang dipilih.

Pertanyaan ketiga berkaitan dengan risiko kriminalisasi berlebihan. Norma yang terlalu luas atau kabur dapat menghasilkan ketidakpastian dan memperbesar ruang diskresi. Jika suatu perbuatan tidak seharusnya dikriminalisasi, penyesuaian berat-ringannya pidana tidak menyelesaikan persoalan mendasar tersebut.

Dengan demikian, pembangunan hukum pidana nasional perlu menerapkan penilaian terstruktur sejak tahap pembentukan undang-undang. Setiap rancangan norma pidana idealnya disertai penjelasan mengenai kepentingan hukum yang dilindungi, kebutuhan penggunaan pidana, alternatif kebijakan, kejelasan unsur tindak pidana, proporsionalitas ancaman sanksi, dan potensi dampak diskriminatif.

3.3. KUHP Nasional dan Transformasi Tujuan Pemidanaan

Berlakunya KUHP Nasional merupakan perubahan penting dalam sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. Namun, keberhasilan dekolonisasi tidak semestinya diukur hanya berdasarkan asal-usul undang-undang. Hukum pidana nasional harus dinilai

dari kemampuannya melindungi masyarakat, menjamin kepastian hukum, menghormati martabat manusia, dan membatasi pemidanaan yang tidak diperlukan.

Pasal 51 KUHP Nasional merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata diarahkan pada pembalasan, tetapi juga memuat tujuan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan.

Akan tetapi, tujuan yang beragam dapat menimbulkan persoalan apabila tidak tersedia metode untuk menyelesaikan konflik di antara tujuan tersebut. Dalam perkara tertentu, kepentingan pencegahan umum dapat mendorong pidana berat, sedangkan kondisi pelaku dan kebutuhan pemulihan mungkin mendukung sanksi nonpenjara. Dalam perkara lain, pemulihan korban mungkin membutuhkan pengakuan tanggung jawab dan pembayaran ganti rugi, tetapi kepentingan publik mengharuskan proses pidana tetap berjalan.

Karena itu, tujuan pemidanaan perlu dibaca sebagai kerangka yang harus diterapkan secara terukur, bukan sebagai daftar alasan yang dapat dipilih secara selektif untuk membenarkan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Hakim perlu menjelaskan tujuan mana yang relevan, fakta apa yang mendukungnya, dan bagaimana pidana yang dijatuhkan memiliki hubungan rasional dengan tujuan tersebut.

Pasal 54 KUHP Nasional penting dalam konteks individualisasi pidana. Pertimbangan terhadap kesalahan, motif, sikap batin, keadaan pribadi pelaku, akibat tindak pidana, serta keadaan setelah tindak pidana memberikan ruang untuk menilai perkara secara konkret. Namun, ruang individualisasi harus diimbangi dengan transparansi alasan putusan. Tanpa penjelasan yang cukup, pertimbangan individual dapat berubah menjadi sumber disparitas yang sulit dikendalikan.

Dalam hal ini, buku *Hukum Pidana* karya Hasan (2025a) dapat digunakan untuk memperkuat pembahasan tentang hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan. Sementara itu, buku *Sistem Peradilan Pidana* karya Hasan (2025b) mendukung perspektif bahwa tujuan pemidanaan perlu dihubungkan dengan pelaksanaan kewenangan oleh berbagai komponen sistem peradilan pidana.

Tujuan pemidanaan tidak akan terlaksana secara optimal apabila penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan pidana berjalan tanpa koordinasi dan standar pertanggungjawaban yang memadai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana membutuhkan konsistensi antara substansi norma dan pelaksanaan kewenangan penegak hukum.

Penting pula membedakan individualisasi pidana dan perlakuan istimewa. Individualisme berarti memperhitungkan fakta yang secara hukum relevan, seperti tingkat kesalahan, kerugian, risiko pengulangan, dan upaya pemulihan. Perlakuan istimewa terjadi apabila perbedaan hasil ditentukan oleh faktor yang tidak relevan, seperti kekuasaan, status sosial, atau kemampuan memengaruhi aparat.

Putusan yang berkualitas idealnya memperlihatkan hubungan antara fakta perkara, tingkat kesalahan, kepentingan korban, tujuan pemidanaan, pilihan jenis sanksi, dan alasan mengapa alternatif yang lebih ringan dipilih atau ditolak. Pendekatan ini membantu mengubah tujuan pemidanaan dari rumusan normatif menjadi pedoman penalaran hukum yang dapat diuji.

3.4. Proporsionalitas Pidana sebagai Penghubung Pancasila dan Putusan Hakim

Proporsionalitas merupakan unsur penting untuk menghubungkan nilai filosofis dengan praktik pemidanaan. Dalam konteks ini, proporsionalitas berarti bahwa penggunaan pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan tujuan yang secara sah hendak dicapai.

Proporsionalitas tidak berarti setiap tindak pidana harus menghasilkan pidana yang sama atau bahwa kerugian material merupakan satu-satunya ukuran beratnya perbuatan. Kesalahan, niat, dampak terhadap korban, risiko terhadap masyarakat, dan keadaan konkret perkara perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum.

Untuk tujuan analisis, proporsionalitas dapat diuji melalui tiga tahap. Pertama, **kesesuaian**, yaitu apakah sanksi yang dipilih memiliki hubungan rasional dengan tujuan pemidanaan. Kedua, **kebutuhan**, yaitu apakah tujuan tersebut dapat dicapai melalui sanksi lain yang lebih ringan tetapi tetap efektif. Ketiga, **keseimbangan**, yaitu apakah manfaat perlindungan yang diperoleh sebanding dengan beban yang ditimbulkan terhadap terpidana dan pihak-pihak lain.

Kerangka ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan KUHP atau kewenangan hakim, tetapi untuk memperkuat kualitas alasan putusan. Penilaian proporsionalitas perlu menghindari dua ekstrem: penggunaan pidana penjara secara otomatis tanpa menilai keadaan perkara dan pengurangan pidana tanpa alasan yang konsisten serta dapat diuji.

Pancasila memberi substansi etik bagi pengujian tersebut. Kemanusiaan menuntut agar penderitaan yang ditimbulkan oleh pidana tidak berlebihan dan tetap diarahkan pada tujuan yang sah. Keadilan sosial mengharuskan kewaspadaan terhadap dampak pidana yang secara tidak seimbang membebani kelompok rentan. Persatuan dan musyawarah membuka ruang penyelesaian konflik, tetapi tidak menghapus kewajiban melindungi korban dan kepentingan publik.

Proporsionalitas juga harus diterapkan sejak tahap legislasi. Ancaman pidana yang terlalu tinggi dapat mendorong praktik penegakan hukum yang tidak seimbang dan mempersempit ruang individualisasi. Sebaliknya, ancaman pidana yang tidak memadai dapat melemahkan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang serius. Pembentuk undang-undang perlu menjelaskan dasar penetapan rentang pidana dan hubungannya dengan tingkat bahaya perbuatan.

Dalam kerangka uji koherensi, proporsionalitas menjadi penghubung antara cita hukum dan hasil konkret. Pancasila menyediakan nilai yang hendak diwujudkan, sedangkan proporsionalitas membantu menjelaskan bagaimana nilai tersebut memengaruhi pilihan sanksi.

3.5. Keadilan Restoratif: Pemulihan Konflik dan Perlindungan Korban

Keadilan restoratif memiliki relevansi penting bagi pembangunan hukum pidana nasional karena menggeser fokus dari pelanggaran terhadap negara semata menuju dampak tindak pidana terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan pemulihan kerugian, pengakuan tanggung jawab, dan keterlibatan pihak yang terdampak sebagai unsur penting penyelesaian konflik (Marshall, 1999; Braithwaite, 2002).

Dalam perspektif Pancasila, pendekatan restoratif dapat dikaitkan dengan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai kemanusiaan mendukung pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku. Musyawarah membuka ruang penyelesaian konflik melalui dialog yang bertanggung jawab. Keadilan sosial menghendaki agar proses pemulihan dapat diakses secara adil dan tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya lebih besar.

Namun, hubungan antara Pancasila dan keadilan restoratif tidak boleh dibangun melalui romantisasi perdamaian. Perdamaian bukan selalu keadilan, sebagaimana penghukuman bukan selalu pemulihan. Suatu kesepakatan dapat terlihat damai di atas kertas, tetapi sesungguhnya lahir dari tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, ancaman, atau keinginan korban menghindari proses yang melelahkan.

Penerapan keadilan restoratif perlu memenuhi sekurang-kurangnya empat persyaratan. Pertama, persetujuan para pihak harus diberikan secara bebas dan berdasarkan informasi yang cukup. Kedua, korban harus mendapatkan perlindungan terhadap intimidasi dan risiko kekerasan berulang. Ketiga, pelaku harus menunjukkan tanggung jawab yang nyata, bukan sekadar meminta penghentian proses. Keempat, kesepakatan harus dapat dipantau dan tidak menghapus perlindungan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perspektif sistem peradilan pidana dalam karya Hasan (2025b) relevan untuk menjelaskan bahwa penerapan pendekatan restoratif harus memperhatikan

kewenangan dan tanggung jawab lembaga yang menangani perkara. Mekanisme pemulihan tidak dapat hanya dinilai berdasarkan tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, tetapi juga berdasarkan legalitas prosedur, perlindungan hak, dan akibat hukum dari kesepakatan tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa KUHP Nasional menyediakan orientasi normatif yang mendukung penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan melalui tujuan pemidanaan. Namun, hal tersebut tidak berarti seluruh mekanisme keadilan restoratif telah diatur sebagai satu prosedur umum yang berlaku otomatis untuk semua tindak pidana dan seluruh tahapan peradilan. Dasar hukum, kewenangan, dan syarat prosedural tetap harus diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan bagian dari kerangka pengaturan yang relevan bagi penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Penerapannya tetap harus memperhatikan ruang lingkup kewenangan dan persyaratan yang diatur dalam masing-masing peraturan, serta perubahan hukum yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti otomatis bagi proses pidana. Adanya perdamaian tidak dengan sendirinya menghapus sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, atau kepentingan publik. Pengaruh perdamaian terhadap proses hukum harus ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku dan karakter tindak pidananya.

Dengan demikian, pendekatan restoratif yang berlandaskan Pancasila harus memenuhi dua tuntutan secara bersamaan, yaitu pemulihan hubungan sosial dan perlindungan hak individual. Musyawarah tidak boleh digunakan untuk memaksakan perdamaian, sedangkan pertanggungjawaban pelaku tidak boleh direduksi menjadi pembayaran ganti rugi semata.

3.6. Integrasi Hukum Adat dan Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Pluralitas masyarakat Indonesia menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan sistem hukum pidana yang mampu menghargai keragaman sosial tanpa mengorbankan prinsip dasar negara hukum. Hukum adat dapat memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik, pemulihan relasi sosial, dan penguatan tanggung jawab komunitas. Namun, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional membutuhkan ukuran yang jelas.

Kajian mengenai Angkon Muakhi yang dikembangkan Zainudin Hasan relevan karena mengangkat hubungan antara praktik sosial masyarakat Lampung dan penyelesaian

perkara pidana. Tradisi semacam ini dapat dipelajari untuk memahami bagaimana pengakuan, tanggung jawab, pemulihan hubungan, dan penerimaan komunitas berinteraksi dalam penyelesaian konflik.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa mekanisme Angkon Muakhi telah terbukti efektif untuk semua jenis tindak pidana. Kesimpulan mengenai efektivitas memerlukan pembacaan terhadap penelitian lengkap dan, jika hendak mengukur hasil praktik, dukungan data lapangan. Dalam penelitian normatif ini, relevansinya ditempatkan sebagai sumber gagasan mengenai hubungan antara hukum adat, tujuan pemidanaan, dan pemulihan sosial.

Integrasi hukum adat harus memperhatikan tiga lapisan. Pertama, pengakuan terhadap praktik sosial yang benar-benar hidup dan dapat diidentifikasi. Kedua, pemeriksaan kompatibilitas praktik tersebut dengan prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, penentuan ruang lingkup penerapan, termasuk jenis perkara, kedudukan korban, serta hubungan mekanisme adat dengan proses peradilan negara.

Tanpa ketiga lapisan tersebut, pengakuan terhadap hukum adat dapat menimbulkan dua risiko. Risiko pertama adalah formalisasi yang menghilangkan makna sosial mekanisme adat. Risiko kedua adalah penggunaan tradisi untuk membenarkan penyelesaian yang menekan korban atau mengecualikan kelompok tertentu dari perlindungan hukum.

Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka dialog antara hukum negara dan hukum adat. Persatuan tidak harus berarti penyeragaman seluruh mekanisme sosial, sedangkan penghormatan terhadap tradisi tidak berarti pembiaran terhadap pelanggaran hak. Keadilan sosial menuntut agar mekanisme adat dapat diakses tanpa diskriminasi dan tidak bergantung pada status sosial atau kemampuan ekonomi pihak-pihak yang berperkara.

Karena itu, model integrasi yang disarankan adalah integrasi bersyarat dan konstitusional. Hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi bagi desain pemulihan, mediasi, atau mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, akibat hukumnya terhadap proses pidana negara harus mengikuti dasar kewenangan dan prosedur yang berlaku.

3.7. Model Uji Koherensi Pancasila dalam Hukum Pidana

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini menawarkan Model Uji Koherensi Pancasila dalam Hukum Pidana sebagai perangkat analisis untuk mengevaluasi kebijakan kriminal dan pemidanaan. Model ini menggabungkan lima parameter yang saling berhubungan.

Pertama, uji legitimasi kriminalisasi. Pada tahap pembentukan norma, pembentuk undang-undang perlu menjelaskan kepentingan hukum yang dilindungi, tingkat bahaya perbuatan, kebutuhan penggunaan pidana, dan alternatif yang tersedia. Norma yang tidak memiliki tujuan perlindungan yang jelas atau dirumuskan secara terlalu luas perlu dievaluasi.

Kedua, uji proporsionalitas sanksi. Ancaman pidana harus memiliki hubungan rasional dengan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan tujuan perlindungan. Penilaian ini berlaku bagi hakim ketika menjatuhkan pidana dan bagi pembentuk undang-undang ketika menentukan jenis serta rentang sanksi.

Ketiga, uji martabat manusia. Setiap tahap proses pidana harus menghormati hak dasar dan melindungi korban dari perlakuan yang merendahkan. Penilaian ini juga mencakup konsekuensi sosial dari pidana dan peluang rehabilitasi, tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaku.

Keempat, uji kesetaraan dan akuntabilitas. Perbedaan perlakuan harus didasarkan pada alasan yang relevan secara hukum. Keputusan diskresioner perlu disertai alasan yang dapat diperiksa, sedangkan proses restoratif harus dilindungi dari tekanan dan transaksi yang merugikan pihak yang lebih lemah.

Kelima, uji pemulihan. Penyelesaian perkara perlu mempertimbangkan kerugian korban, kebutuhan pemulihan, pertanggungjawaban pelaku, dan dampak sosial. Pemulihan tidak boleh direduksi menjadi pembayaran uang apabila kerugian yang dialami juga mencakup keselamatan, martabat, atau trauma psikologis.

Kelima parameter tersebut dapat digunakan secara bertahap. Dalam pembentukan undang-undang, perhatian utama diberikan pada legitimasi kriminalisasi dan proporsionalitas ancaman pidana. Dalam penyidikan dan penuntutan, perhatian diberikan pada legalitas, perlindungan hak, dan syarat penerapan mekanisme restoratif. Dalam pemeriksaan pengadilan, proporsionalitas, individualisasi, dan kualitas alasan putusan menjadi pusat evaluasi. Dalam pelaksanaan pidana, perhatian diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, pemenuhan hak terpidana, dan pemulihan yang masih relevan.

Model ini tidak dimaksudkan sebagai rumus matematis untuk menentukan berat pidana. Penilaian hukum pidana melibatkan norma, fakta, hak yang saling berhadapan, dan batas kewenangan yang tidak dapat disederhanakan menjadi skor mekanis. Fungsi model adalah menata alasan hukum agar keputusan lebih transparan, konsisten, dan dapat diuji.

Secara teoritis, model ini memperluas penggunaan Pancasila dari landasan pembentukan hukum menjadi instrumen evaluasi sepanjang siklus kebijakan pidana. Secara praktis, model ini dapat membantu pembentuk undang-undang, penegak

hukum, akademisi, dan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan filosofis dan akibat normatif suatu kebijakan.

Namun, validitas dan kegunaan model ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Penelitian normatif dapat menunjukkan koherensi konseptual dan konsistensi peraturan, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa penerapan model akan mengurangi disparitas putusan atau meningkatkan kepuasan korban. Klaim tersebut memerlukan penelitian empiris lanjutan melalui analisis putusan, observasi praktik restoratif, dan wawancara dengan pihak yang terlibat.

3.8. Implikasi bagi Pembentuk Undang-Undang dan Aparat Penegak Hukum

Model Uji Koherensi Pancasila memiliki implikasi pada tiga tingkat.

Pada tingkat legislasi, pembentuk undang-undang perlu memperkuat argumentasi kriminalisasi dan rasionalitas ancaman pidana. Penjelasan mengenai tujuan perlindungan, alternatif nonpidana, dan risiko dampak yang tidak proporsional akan membantu memastikan bahwa penggunaan hukum pidana didasarkan pada kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian dampak regulasi juga perlu mempertimbangkan konsekuensi terhadap kelompok rentan dan potensi penerapan yang diskriminatif.

Pada tingkat penegakan hukum, diskresi harus diimbangi dengan standar yang jelas, dokumentasi alasan, pengawasan, dan mekanisme keberatan yang sesuai dengan hukum. Pendekatan restoratif tidak seharusnya diterapkan hanya karena perkara dianggap ringan secara informal. Penilaian perlu memperhatikan jenis tindak pidana, dasar kewenangan, kerugian korban, risiko kekerasan berulang, dan kesukarelaan para pihak.

Pada tingkat peradilan, hakim perlu memberikan pertimbangan yang menunjukkan hubungan antara fakta, tingkat kesalahan, kepentingan korban, tujuan pemidanaan, dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Konsistensi tidak berarti semua perkara harus berakhir dengan pidana yang sama, tetapi perkara dengan karakteristik sebanding semestinya dinilai melalui alasan hukum yang sebanding pula.

Perspektif sistem peradilan pidana dalam Hasan (2025b) mendukung pentingnya koordinasi dan pertanggungjawaban antarkomponen penegakan hukum. Norma yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila aparat tidak memiliki pedoman memadai. Pedoman yang baik juga tidak cukup apabila akses bantuan hukum, perlindungan korban, dan pengawasan institusional tidak tersedia.

Pengembangan hukum adat juga perlu melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, dan aparat penegak hukum. Mekanisme dialog dan pemulihan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus melibatkan kelompok yang

berpotensi mengalami ketimpangan posisi, terutama korban kekerasan, anak, dan pihak yang bergantung secara ekonomi pada pelaku.

Pembaruan hukum pidana nasional dengan demikian membutuhkan integrasi substansi, struktur, dan budaya hukum. Pancasila menjadi bermakna ketika nilai filosofisnya diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan dan praktik yang dapat dinilai secara terbuka.

3.9. Kritik terhadap Formalisme Pancasila dan Agenda Pembaruan

Tantangan mendasar dalam pembangunan hukum pidana nasional adalah risiko formalisme filosofis. Formalisme terjadi ketika Pancasila disebut dalam pembentukan undang-undang, tetapi tidak digunakan untuk menguji apakah norma yang dihasilkan memenuhi tuntutan kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam keadaan demikian, Pancasila menjadi bahasa legitimasi, bukan alat evaluasi.

Formalisme juga dapat muncul dalam penerapan keadilan restoratif. Jika keberhasilan diukur hanya berdasarkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui perdamaian, perlindungan korban, kualitas persetujuan, dan keberlanjutan pemulihan dapat terabaikan. Demikian pula, apabila keberhasilan pembaruan KUHP hanya diukur berdasarkan berlakunya kodifikasi nasional, persoalan disparitas, akses keadilan, dan proporsionalitas dapat luput dari perhatian.

Karena itu, agenda pembaruan perlu menggeser ukuran keberhasilan dari indikator formal menuju indikator substantif. Indikator tersebut dapat mencakup kualitas argumentasi kriminalisasi, konsistensi alasan putusan, penggunaan pidana nonpenjara sesuai ketentuan, perlindungan korban, akses terhadap bantuan hukum, dan akuntabilitas mekanisme restoratif.

Pembaruan juga membutuhkan transparansi data. Analisis putusan dapat membantu mengidentifikasi pola pemidanaan dan perbedaan perlakuan. Data mengenai mekanisme restoratif dapat digunakan untuk menilai apakah kesepakatan dilaksanakan, apakah korban memperoleh pemulihan, dan apakah terdapat keluhan mengenai tekanan atau intimidasi. Tanpa data yang memadai, pernyataan bahwa suatu model telah meningkatkan keadilan hanya akan menjadi asumsi.

Model Uji Koherensi Pancasila dapat diterapkan pada kelompok putusan tertentu, misalnya tindak pidana ringan, tindak pidana yang menimbulkan kerugian material, atau perkara yang melibatkan mekanisme adat. Penelitian tersebut perlu menjelaskan metode pemilihan putusan, indikator evaluasi, dan batas generalisasi temuan.

Dengan demikian, pembangunan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila harus bergerak dari deklarasi nilai menuju pertanggungjawaban normatif dan institusional. Setiap penggunaan kewenangan pidana perlu dapat dijelaskan alasan, tujuan, batas,

dan dampaknya. Setiap mekanisme pemulihan perlu dapat menunjukkan bahwa korban dilindungi dan pelaku benar-benar bertanggung jawab. Setiap putusan perlu dapat dipertanggungjawabkan melalui penalaran yang konsisten dengan hukum dan martabat manusia.

4. KESIMPULAN

Pancasila merupakan landasan filosofis pembangunan sistem hukum pidana nasional yang memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar dasar legitimasi pembentukan undang-undang. Pancasila harus menjadi orientasi kebijakan kriminal sekaligus parameter evaluasi untuk menguji apakah kriminalisasi, pemidanaan, dan penyelesaian perkara telah memenuhi tuntutan kemanusiaan, persamaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 menunjukkan perkembangan penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Perumusan tujuan pemidanaan dan ruang pertimbangan hakim membuka peluang bagi pendekatan yang lebih individual, proporsional, korektif, dan restoratif. Namun, pengakuan normatif tersebut tidak otomatis menjamin keseragaman penerapan, perlindungan korban, atau pengurangan kriminalisasi berlebihan. Tujuan pemidanaan perlu diterjemahkan ke dalam alasan putusan, pedoman penerapan, dan mekanisme pengawasan yang dapat diuji.

Kajian hukum pidana dan sistem peradilan pidana memberikan perspektif bahwa pembaruan tidak cukup dilakukan melalui perubahan norma, tetapi juga membutuhkan konsistensi pelaksanaan kewenangan oleh seluruh komponen peradilan. Dalam hal ini, karya Zainudin Hasan mengenai hukum pidana dan sistem peradilan pidana relevan sebagai referensi pendukung untuk memahami asas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan korban.

Penelitian ini menawarkan Model Uji Koherensi Pancasila dalam Hukum Pidana yang terdiri atas lima parameter, yaitu legitimasi kriminalisasi, proporsionalitas pemidanaan, perlindungan martabat manusia, kesetaraan dan akuntabilitas, serta pemulihan korban dan masyarakat. Model tersebut merupakan konstruksi analitis yang diajukan untuk menghubungkan nilai filosofis Pancasila dengan keputusan konkret dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Model ini tidak menggantikan norma positif, asas legalitas, atau kewenangan lembaga peradilan, tetapi menyediakan kerangka evaluasi yang lebih sistematis.

Keadilan restoratif perlu ditempatkan sebagai mekanisme pemulihan yang bersyarat, bukan sebagai sinonim perdamaian atau penghentian perkara. Penerapannya harus memperhatikan dasar kewenangan hukum, persetujuan yang bebas, keselamatan

korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pengawasan terhadap ketimpangan kekuasaan. Integrasi hukum adat, termasuk mekanisme Angkon Muakhi, dapat memperkaya pembangunan hukum nasional sepanjang tetap diuji berdasarkan prinsip konstitusional dan perlindungan hak.

Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional harus diarahkan pada perubahan dari formalisme filosofis menuju operasionalisasi nilai. Pancasila akan berfungsi secara substantif apabila digunakan untuk menjelaskan kapan pidana diperlukan, seberapa jauh pidana dapat dijatuhkan, bagaimana diskresi dikendalikan, dan bagaimana korban serta masyarakat memperoleh pemulihan. Penelitian empiris lanjutan melalui analisis putusan dan praktik restoratif diperlukan untuk menguji penerapan serta menyempurnakan model yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Buku dan Literatur Ilmiah

Ashworth, Andrew, dan Lucia Zedner. 2014. *Preventive Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Hasan, Zainudin. 2023. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: CV Alinea Edumedia.

Hasan, Zainudin. 2025a. *Hukum Pidana*. Data penerbitan lebih lanjut perlu disesuaikan dengan halaman identitas edisi buku yang digunakan. Katalog Publikasi Universitas Bandar Lampung. <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/128>.

Hasan, Zainudin. 2025b. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan pertama, Februari. Cilacap: Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.

Hasan, Zainudin. 2026. *Hukum Pidana Khusus*. Data penerbitan lebih lanjut perlu disesuaikan dengan halaman identitas edisi buku yang digunakan. Katalog

Publikasi Universitas Bandar Lampung.
<https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog>.

Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, dan Amanda Putri Evandra. 2024. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2(2): 138–150. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.

Marshall, Tony F. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, Research Development and Statistics Directorate.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

C. Sumber Institusional dan Akademik

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Database Peraturan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Database Peraturan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>.

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. 2024. "Dosen UBL Zainudin Hasan, Bahas Disertasi Doktor: Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Angkon Muakhi." Publikasi institusional, 14 Agustus 2024. <https://fh.ubl.ac.id/category/universitas-bandar-lampung/page/2/>.